

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas dua hal yaitu pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal (*well-known*) milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Kedua, kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal (*well-known*) milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan yuridis normatif langkah yang dilakukan dengan metode penafsiran hukum sebagai andalannya, penafsiran hukum yang dimaksud merupakan penafsiran gramatikal, autentikal, sistemik untuk menyusun struktur asas norma dan menganalisa hukum atas merek dan kemasan dengan persaingan tidak sehat. Penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi permasalahan hukum, wawancara dan analisis serta kesimpulan khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur merek dan kemasan.

Hasil penelitian yang ditemukan mengenai bentuk perlindungan hukum atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal (*well-known*) milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis dengan instrumen pendekatan secara *Preventif* dan *Represif*. *Preventif* dapat dilakukan dengan cara pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) dengan prosedur yang ditentukan Pasal 4 dan dalam pelaksanaan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, Sedangkan secara *represif* apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek dapat diberikan gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek jika terdapat adanya pelanggaran merek pada persamaan atau keseluruhan, dan penegakan kewenangan hakim dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.

Kendala dalam penerapan perlindungan hukum atas merek di Indonesia terhadap merek-merek internasional yang terdapat persamaan pada pokoknya atau persamaan pada khususnya pada kelas barang sejenis dilaksanakan dengan melakukan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual, kesadaran hukum para pelaku usaha dan lemahnya kepastian hukum, birokrasi yang panjang, dan penegakan hukum. Sedangkan solusi yang ditawarkan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek, menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat, memangkas birokrasi dalam proses pendaftaran merek dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang proses pendaftaran merek. Di sisi lain perjanjian Internasional bidang kekayaan intelektual lebih di sinergikan dengan peraturan nasional, serta penegak hukum dan pemerintah termasuk konsultan kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci: Merek, Kemasan Produk, Persaingan Usaha Tidak Sehat.**